



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oetas I, RT.001/RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK./4/LBH-SNTT-RNO/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah register nomor 29/SK/Pdt/2021/PN Rno tertanggal 7 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai KTP Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja GMIT. Imanuel Oeledo di Oeledo pada tanggal 23 Mei 2010, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, dengan nomor : 48/PB/RN/2010;
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di desa Oeledo secara rukun dan harmonis layaknya suami istri, tidak ada persoalan apa-apa ;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana tujuan Perkawinan, karena pada awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dimana Tergugat selalu memarahi Penggugat, hal yang tidak pernah dilakukan tergugat sebelumnya;
4. Bahwa akibat marah-marah tersebut, mulailah timbul pertengkaran dan berlanjut cekcok. Penyebabnya adalah Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa percekcoakan tersebut terus berlangsung hingga sekitar bulan April Tahun 2020 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak laki-laki Penggugat selama satu minggu di Desa Oeledo, kec. Pantai Baru, yang jarak rumahnya sekitar 300 Meter dari tempat tinggal Tergugat,;
6. Bahwa selama seminggu di rumah kakak Penggugat, tergugat akhirnya datang bersama keluarga, dan setelah dimediasi maka penggugat sepakat untuk kembali tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah Penggugat kembali pulang kerumah Tergugat, memang masih muncul pertengkaran namun hanya sesekali, namun pada tahun 2021 Tergugat kembali marah-marah menyangkut belum adanya keturunan, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat. Merasa tidak nyaman, Penggugat pergi tinggal di rumah kakak laki-laki penggugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tahun 2021 ada proses mediasi antara secara kekeluargaan, namun pada mediasi tersebut Tergugat dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan;

9. Bahwa melihat dari percekcoan dan pertengkaran yang terjadi mulai dari tahun 2019 hingga diajukannya gugatan ini, bahwa tergugat juga tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, sehingga dipastikan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi pengggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunikan di Gereja GMIT. Imanuel Oeledo pada tanggal 23 Mei 2010, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, dengan nomor : ██████████, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021, dan tanggal 23 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) RBG Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimi kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 RBG j.o Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di gereja GMIT Immanuel Oelodo pada tanggal 23 Mei 2010, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, dengan nomor : [REDACTED], diputus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dalam hal ini berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2021 dan relaas panggilan yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat, menjelaskan bahwa Tergugat beralamat di [REDAKSI], Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang masih termasuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDAKSI] atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di GMIT Immanuel-Oelodo dan tinggal bersama hingga sampai pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dikarenakan Tergugat memperlakukan Penggugat yang belum juga memberikan keturunan hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat pada April 2020 dan Saksi pernah menyaksikan sekali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan mediasi dengan keluarga beberapa kali pada tahun 2020 dan 2021 namun pada akhirnya tidak berhasil. Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di GMIT Immanuel-Oelodo dan tinggal bersama hingga sampai pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno



dan Tergugat mulai sering cekcok dikarenakan Tergugat memperlakukan Penggugat yang belum juga memberikan keturunan hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat dan kini Penggugat tinggal di rumah kakak laki-laki Penggugat. Saksi pernah menyarankan untuk Penggugat dan Tergugat memeriksakan diri ke dokter, namun tidak tahu hasil akhirnya. Saksi juga terlibat dalam upaya mediasi Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat sempat kembali rukuk, namun pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat diusir dan pergi meninggalkan rumah sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat pernah dicoba didamaikan kembali namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang diperkuat oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pdt. Y. Ngik-Sakalla, S.Th., pada tanggal 23 Mei 2010 di GMIT Imanuel-Oelodo dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman yang sama yang berlatar di [REDACTED] Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut dan bukan karena kesepakatan bersama para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa sejak tahun 2019 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di mana Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yang tidak dapat memberikan keturunan. Puncaknya pada bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah. Kemudian keluarga besar mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keduanya berhasil rujuk kembali dan tinggal bersama. Namun pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali sering bertengkar karena masalah keturunan dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali tinggal bersama kakak laki-lakinya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan memang sudah ada permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan Tergugat selalu menuntut Penggugat dan mempermasalahkan Penggugat yang tidak dapat memberikan keturunan yang mana pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yaitu agar perkawinannya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu. Maka dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yaitu agar memerintah Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mengirimkan Salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di GMIT Imanuel-Oelodo pada tanggal 23 Mei 2010, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.350.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp1.520.000,00;
(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rno